

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Sebagai sebuah negara berkembang, Indonesia tidak luput dari kemajuan perkembangan zaman yang menuntut sebuah negara untuk memberikan akses terhadap segala kemudahan, baik kemudahan berkomunikasi, kemudahan transaksi, maupun kemudahan transportasi. Namun sejalan dengan perkembangan tersebut, terdapat beberapa pihak yang menyalahgunakan dan memanfaatkan situasi untuk meraup keuntungan. Globalisasi akhirnya juga telah membuka ruang lingkup kejahatan menjadi berkembang tidak hanya pada tingkatan domestik saja, namun hingga lintas batas negara (*transnational crime*).<sup>2</sup>Salah satu bentuk transnational crime adalah human trafficking atau disebut dengan TPPO. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007, TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU ini yang berkaitan dengan kasus perdagangan orang. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwasannya perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,

---

<sup>2</sup> Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, (Bandung: Trasito 1980) hal. 399

pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.<sup>3</sup>

Menurut Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa), TPPO adalah kejahatan pidana yang berdampak pada laki-laki, perempuan dan anak-anak dalam berbagai bentuk dan cara yang kerap terjadi diseluruh Indonesia. TPPO menjadi upaya atau tindakan yang memiliki kaitan dengan perekrutan, transportasi melitasi perbatasan, perjual-belian, transfer atau penerimaan seseorang dengan dasar penipuan atau tekanan termasuk dengan penggunaan ancaman kekerasan dengan tujuan untuk menempatkan atau mengurung seseorang, baik dibayar maupun tidak dibayar, agar orang tersebut kerja yang tidak diinginkannya baik itu secara domestik, seksual, atau reproduktif. Pada dasarnya, TPPO atau *human trafficking* dapat diartikan sebagai bentuk perilaku yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, serta melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 121

<sup>4</sup> Iskandar, I., & Nursiti, N. (2021). Peran Organisasi Internasional dan Regional dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang di Indonesia. *Jurnal HAM*, 12(3), 385

Di Indonesia, meningkatnya TPPO menjadi permasalahan genting yang harus menjadi fokus perhatian oleh berbagai pihak, terutama Pemerintah. Berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) kasus tindak pidana perdagangan orang tahun 2019-2022 terdapat 1.545 kasus TPPO dan 1.732 korban TPPO dengan tren pada 2019 terdapat 191 kasus dan 226 korban TPPO, pada 2020 dengan 382 kasus dan 422 korban TPPO, selanjutnya pada 2021 tercatat 624 kasus dan 683 korban TPPO, serta pada periode Januari hingga Oktober 2022 terlapor sebanyak 348 kasus dan 401 korban TPPO. Berdasarkan data tersebut, mayoritas yang menjadi korban adalah kelompok rentan, perempuan dan anak. Tentu, setiap tahun kasus ini terus mengalami peningkatan. Mengingat Indonesia masih berada di negara berkembang dengan taraf perekonomian rendah. Kemudian salah satu diantara kasus tersebut terjadi di Tulungagung yakni kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan LP/143/VIII/2024 yang mana kejadian ini terjadi pada tahun 2024 bulan Agustus, perkara ini saat ini tengah dalam proses penyelidikan di Kejaksaan dan akan pelimpahan berkas ke Pengadilan Negeri Tulungagung. Adanya tindak pidana orang ini menjadi suatu hal yang sangat merugikan bagi masyarakat.

Maraknya kasus perdagangan orang di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya yaitu masalah ekonomi membuat manusia mencari

jalan keluar yang mudah dan cepat untuk mengambil setiap kebutuhannya, ketersediaan lapangan pekerjaan tidak lagi sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan perekonomian. Hal tersebut yang membuat banyak fenomena di bidang hukum, khususnya kejahatan perdagangan manusia.<sup>5</sup> Perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisir dan tidak terorganisir baik bersifat antar-negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.<sup>6</sup>

Modus dan bentuk tindak perdagangan orang yang terjadi sebagian besar bertopeng pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri terutama pekerja informal alias Pekerja Rumah Tangga (PRT). Sebagian besar

---

<sup>5</sup> Ardianto, S. Y., & Villa. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

<sup>6</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 121

dari korban ini adalah perempuan dan anak di bawah umur. Pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus dan bentuk pengiriman TKI adalah oknum birokrat dari lembaga pemerintah yang terkait seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans), sekarang dengan nama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Dinas Tenaga Kerja baik dari kabupaten/kota maupun provinsi.<sup>7</sup> Selain itu, oknum anggota Polri, TNI, dan oknum dari perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Modus yang dilakukan antara lain merekayasa dokumen TKI, seperti calon TKI yang sebelumnya belum cukup umur dibuat berumur 20 tahun ke atas. Calon TKI yang sebenarnya mengidap penyakit berbahaya dibuatkan keterangan sehat. Modus yang lain, calon TKI yang seharusnya mengikuti pelatihan dan pendidikan selama 200 jam tetapi tidak dilakukan namun di dokumennya ditulis telah mengikuti pelatihan dan pendidikan selama 200 jam.<sup>8</sup>

Modus lain seperti menampung calon TKI sebelum dikirim ke luar negeri di tempat penampungan yang tidak layak, seperti over kapasitas dan kotor. Hal ini dilakukan oleh pelaku hanya untuk mengirim calon TKI sebanyak-banyaknya. Semakin banyak mereka mengirim calon TKI, semakin banyak

---

<sup>7</sup> Rosana, E. (2016). Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 12(1), 17.

<sup>8</sup> Nugroho, O. C. (2018). Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4)

keuntungan secara ekonomi yang akan mereka dapatkan. Tindakan seperti ini terus terjadi karena absennya negara. negara dalam hal ini adalah lemahnya penegakan hukum, terutama dalam menerapkan undang-undang tersebut di atas.<sup>9</sup> Oleh karena itu, untuk menghilangkan tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia, penting agar negara hadir dengan penuh komitmen. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, konsisten, dan tanpa pandang bulu, agar tindak pidana perdagangan manusia tidak terjadi di mana pun di Indonesia.

Sehingga pencegahan dan penanganan TPPO menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Sebab, penegak hukum ataupun Pemerintah saja tidak akan mampu beregrak sendiri tanpa adanya bantuan dari pihak lainnya. Pihak-pihak lainnya seperti masyarakat dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Ada beberapa lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam menangani kasus TPPO diantaranya adalah Kepolisian Daerah (Polda), Kejaksaan Tinggi, Dinas Sosial Provinsi (Dinsos), Pengadilan Negeri, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Badan Pelindungan Pekerja Migran Lampung (BP2MI) dan DPPP Kabupaten Tulungagung. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada Kapolres Tulungagung.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Iskandar, I., & Nursiti, N. (2021). Peran Organisasi Internasional dan Regional dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang di Indonesia. *Jurnal HAM*, 12(3), 385

<sup>10</sup> Putri, A. R. H., & Arifin, R. (2019). Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang di indonesia (legal protection for victims of human trafficking crimes in indonesia). *Res Judicata*, 2(1), 170.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa untuk mengefektikan dan menjamin pelaksanaan langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang yang selama ini dilaksanakan oleh Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlu dilakukan penyesuaian susunan organisasi.<sup>11</sup> Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, kepada Gugus Tugas Pusat diperbantukan unit kerja sekretariat. Dalam hal ini sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara *ex-officio* oleh salah satu unit kerja yang berada di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

Melihat permasalahan dari latar belakang di atas, pentingnya strategi pemerintah, terutama peran Kapolres Tulungagung dalam menangani TPPO untuk mencapai sasaran rencana demi menurunkan angka *Human Trafficking*,

---

<sup>11</sup> Resa, M. K., Serikat, N., & Jaya, P. (2021). Problematika Gugus Tugas Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 50(2), 161–171

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat (1) Tentang Pelaksanaan Tugas, Kepada Gugus Tugas Pusat.

serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan demi mencapai tujuan instansi upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan manusia ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan adanya problematika tersebut kemudian peneliti menentukan penelitian dengan judul **UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN DAN PENEGAKAN HUKUMNYA ORANG DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2021 (Studi Kasus Kepolisian Resor Kabupaten Tulungagung)**

#### **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang oleh satgas gugus tugas polres tulungagung?
2. Bagaimana Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang oleh Polres Tulungagung?
3. Bagaimana Kendala dalam penegakan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang oleh Polres Tulungagung?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang oleh satgas gugus tugas polres tulungagung
2. Untuk Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang oleh Polres Tulungagung



3. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang oleh Polres Tulungagung

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Dengan dibuatnya penelitian ini tentunya dapat menambah banyak wawasan keilmuan yang lebih luas dan menjadi pemahaman yaitu tentang bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan manusia ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan dan pertimbangan berkenaan dengan isu hukum tentang bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan manusia ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berguna bagi :

1. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bentuk pemahaman mengenai bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban

tindak pidana perdagangan manusia ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk menambah wawasan dan memberikan pengalaman yang sangat penting dan berguna untuk berkembangnya suatu kajian dalam penelitian.

## **E. Penegasan Istilah**

### 1. Penegasan Konseptual

#### a. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>13</sup>

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidahkaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>14</sup>

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya

---

<sup>13</sup> Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Edisi Kedua*, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595.

pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>15</sup>

#### b. Perdagangan Manusia

Perdagangan Orang atau yang biasa dikenal dengan Perdagangan Manusia sebenarnya telah memiliki peraturan internasional khusus yang mengaturnya yakni Protokol Palemo Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Protokol Palemo PBB Tahun 2000 tersebut tentang mencegah, memberantas dan menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya Perempuan dan Anak. Ini biasa disebut *United Nation Trafficking Protocol* (Protokol Palemo) dan Indonesia ikut menandatangani Protokol Palemo tersebut pada tanggal 12 Desember

---

<sup>15</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 121.

2000.10 Perdagangan Orang menurut definisi dari Pasal 3 Protokol PBB berarti perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, pengambilan organ tubuh.<sup>16</sup>

Perdagangan orang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2007 yakni Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang

---

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 118.

dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Dalam kasus perdagangan manusia kerugian yang diderita oleh korban pasti terjadi namun tergantung dari perbuatan pelakunya itu sendiri. Dari segi fisik, korban perdagangan manusia sering sekali terjangkit penyakit. Selain karena stress, mereka dapat terjangkit penyakit karena situasi hidup serta pekerjaan yang mempunyai dampak besar terhadap kesehatan. Tidak hanya penyakit, pada korban anak-anak pertumbuhannya seringkali terhambat karena tidak mendapatkan asupan gizi yang baik selama menjadi korban perdagangan manusia. Karena anak-anak tersebut akan disamakan perlakuannya dengan korban dewasa. Sebagai contoh, para korban dipaksa dalam perbudakan seksual seringkali dibius dengan obat-obatan dan mengalami kekerasan luar biasa.<sup>17</sup>

Para korban yang diperdagangkan untuk eksploitasi seksual menderita cedera fisik akibat kegiatan seksual atas dasar paksaan, serta hubungan seks yang belum waktunya bagi korban anak-anak. Akibat dari perbudakan seks ini adalah mereka menderita penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual, termasuk diantaranya adalah HIV/AIDS. Beberapa korban juga menderita cedera permanen pada organ reproduksi mereka. dari segi psikis, mayoritas para korban mengalami

---

<sup>17</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 158.

stress dan depresi akibat apa yang mereka alami. Seringkali para korban perdagangan manusia mengasingkan diri dari kehidupan sosial. Para korban sering kali kehilangan kesempatan untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual.<sup>18</sup>

Selain dampak dalam tubuh korban itu sendiri juga terdapat beberapa dampak dari luar tubuh korban, yaitu:

1. Banyak terjadinya penipuan yang memberikan alasan bahwa yang sedang dilakukan itu adalah tahapan berturut-turut yakni perekrutan, pengiriman, penyerah terimaan orang kepada penerima padahal senyatanya hal tersebut merupakan bagian dari proses perdagangan manusia.
  2. Perdagangan manusia juga banyak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, pengekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang yang akibatnya tidak hanya di derita oleh korban itu sendiri melainkan juga keluarganya.<sup>19</sup>
- c. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

---

<sup>18</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 62.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 68

Dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan bahwa untuk mengefektikan dan menjamin pelaksanaan langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang yang selama ini dilaksanakan oleh Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlu dilakukan penyesuaian susunan organisasi. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut<sup>20</sup> :

- 1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, kepada Gugus Tugas Pusat diperbantukan unit kerja Sekretariat.
- 2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara *ex-officio* oleh salah satu unit kerja yang berada di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung

---

<sup>20</sup> Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang



jawab kepada Gugus Tugas Pusat dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Pusat.<sup>21</sup>

Berdasarkan peraturan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, kepada Gugus Tugas Pusat diperbantukan unit kerja Sekretariat. Peran sekretariat adalah membantu dan bertanggung jawab atas jalannya proses administrasi yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara yang operasional yang dimaksud dapat sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 (Studi Kasus Kepolisian Resor Tulungagung).

---

<sup>21</sup> Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi sekaligus memberikan gambaran rancangan, maka sistematika skripsi ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian awal, inti, dan bagian akhir. Sistematikanya adalah sebagai berikut

### **1. Bagian awal**

Skripsi bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

### **2. Bagian isi**

Skripsi bagian isi skripsi akan memuat lima (6) bab yakni; Latar Belakang, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup atau simpulan yang secara lebih rinci akan diuraikan sebagai berikut:

Bab I : pada bab ini penulis akan memberikan uraian mengenai konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian , tujuan penelitian, kegunaan penelitian, Penegasan Istilah, serta sistematika penulisan skripsi.

- Bab II : pada bab ini penulis akan memaparkan kajian kepustakaan mengenai landasan teoritis, juga penelitian-penelitian terdahulu yang menguatkan penelitian ini.
- Bab III : pada bab ini penulis menyampaikan jenis penelitian, pendekatan, sumber data penelitian, teknik pengambilan, pengecekan keabsahan data hingga analisis data.
- Bab IV : pada bab ini penulis akan menguraikan hasil dari penelitian serta pembahasan-pembahasannya guna menjawab seluruh pertanyaan yang dimunculkan pada rumusan masalah sebelumnya. Dalam bab ini berisi profil tempat penelitian, paparan data dan temuan lapangan.
- Bab V : pada bagian ini penulis mengelaborasi segala kajian serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta disampaikan pula gagasan yang diuraikan dari hasil penelitian yang telah ada. Dalam bab ini berisi
- 1) upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang oleh Satgas gugus

tugas polres tulungagung 2) penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang oleh Polres Tulungagung. 3) Kendala dalam penegakan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang oleh Polres Tulungagung

Bab VI : pada bagian ini penulis menyampaikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang dibahas pada bab-bab sebelumnya.

3. Bagian akhir skripsi bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran